



PEMERINTAH GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG)

Periode 2022 - 2027



**KEUCHIK PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 05 TAHUN 2022

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEUCHIK PANTERIEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menetapkan Reusam Gampong Lueng Bata tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lueng Bata Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh tahun 2022-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK
DAN
KEUCHIK PANTERIEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG
PANTERIEK TAHUN 2022 - 2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Gampong adalah Gampong Panteriek.
4. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Panteriek.
5. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek.
6. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah TPG Panteriek.

7. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
9. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
13. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang syah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
16. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau dengan sebutan lain Tuha Lapan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pember-dayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah aplikasi sistem keuangan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMG

1. Rancangan RPJM di susun oleh pemerintah Gampong.
2. Penyusunan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Tuha Lapan atau LPM
3. Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dalam Musrenbang Gampong.
4. Setelah melakukan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah penetapan persetujuan TPG atas rancangan RPJMG menjadi RPJMG
5. Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke Walikota untuk dievaluasi.
6. Rancangan Reusam yang sudah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh keuchik menjadi Reusam Gampong.

BAB III

SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJMG

Pasal 3

- (1) RPJMG Panteriek Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Gampong
 - BAB III : Visi dan Misi
 - BAB IV : Strategi Pembangunan Gampong
 - BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Gampong
 - BAB VI : Kebijakan Umum
 - BAB VII : Program Pembangunan Gampong
 - BAB VIII: Penutup
- LAMPIRAN
- (2) RPJMG Lueng Bata Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran reusam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.
- (3) Isi RPJMG Tahun 2022-2028 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Gampong dalam melaksanakan program pembangunan gampong.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

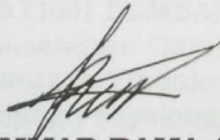
Ditetapkan di : Gampong Panteriek
Pada Tanggal : 04 Juli 2022 M
05 Zulhijjah 1443 H

KEUCHIK PANTERIEK,


Drs. MUNAWAR

Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 04 Juli 2022 M

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK



MUHAMMAD RAMA AKBAR

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2022 Nomor ...5.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
REUSAM GAMPONG	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
 - 1. Tujuan RPJMG
 - 2. Manfaat RPJMG

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG

- A. Sejarah Gampong
 - 1. Sejarah Gampong
 - 2. Sejarah Pembangunan Gampong
 - 3. Sejarah Pemerintahan Gampong
- B. Kondisi Umum Gampong
 - 1. Geografis
 - 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
 - 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong
 - 4. Potensi Gampong

BAB III. VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG

- A. Permasalahan Gampong
- B. Perumusan Tindakan Permasalahan
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - 5. Tindakan Pemecahan Masalah

BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG

- A. Kebijakan Umum APBG
- B. Pendapatan Gampong
- C. Kebijakan Perencanaan Belanja Gampong
- D. Kebijakan Pembangunan Gampong

BAB VI. KEBIJAKAN UMUM

- A. Kebijakan Umum APBK
- B. Pendapatan Daerah
- C. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
- D. Kebijakan Pembangunan Kota

BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN



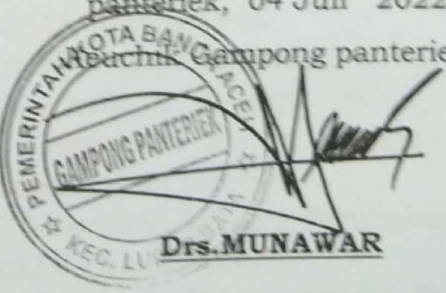
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan karunianya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kelapangan dan pikiran sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh Masyarakat, Bangsa dan Negara. Kami selaku pelaksana tugas Tim Perencanaan Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, sudah dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RPJMG dan merupakan Rencana Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. dan tak lupa kami sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian.

Pada kesempatan ini kami selaku pelaksana Tim Perencanaan Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, DPMG Kota Banda Aceh, Bappeda Kota Banda Aceh, Pedamping Kecamatan, Pedamping Desa yang telah membimbing dan mendampingi kami dalam hal penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG.

Kami selaku Tim Perencanaan Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh menyadari masih banyak kekurangan dalam hal penyusunan RPJMG, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan serta kesilapan-kesilapan, maka kami membuka diri untuk adanya saran dan masukan, guna menuju kesempurnaan dan kemajuan bagi kita semua.

panteriek, 04 Juli 2022
Ketua Tim Perencanaan Gampong panteriek



Drs. MUNAWAR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Gampong adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kota, maka sebuah Gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Gampong, maka Gampong diharuskan mempunyai RPJMG ataupun RKPG.

RPJMG ini merupakan rencana strategis Gampong Panteriek untuk mencapai tujuan dan cita-cita Gampong. RPJMG tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Gampong untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen RPJMG ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJMG

- a. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Gampong Panteriek
- b. Agar Gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan Gampong dalam lingkup skala gampong yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kota.
- c. Sebagai masukan Penyusunan RAPBG Panteriek.

2. Manfaat RPJMG

- a. Memberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Gampong.
- b. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- c. Sebagai rencana induk pembangunan Gampong yang merupakan acuan pembangunan Gampong.
- d. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG

A. SEJARAH GAMPONG

1. Sejarah Gampong

Gampong Panteriek merupakan Gampong yang berada pada pinggiran terusan krueng Aceh yang terhubung hingga ke laut, konon berdasarkan cerita lama, kata pante (Pantai : Bahasa Indonesia) dikarenakan letak Gampong yang berada dipantai terusan krueng aceh, sedangkan riek merupakan nama buah kelapa tua dalam bahasa Aceh, dikarenakan dipinggiran pantai tersebut banyak ditemui batang kelapa, sehingga disebutlah dengan Gampong Panteriek.

Gampong panteriek dulunya tunduk pada kabupaten Aceh Besar dan kecamatan Baiturrahman, lalu pada tahun 1985 Gampong Panteriek berubah status kota yaitu dengan terbentuknya kota madya Banda Aceh dan menjadi salah satu Gampong yang berada dalam kecamatan Lueng bata.

2. Sejarah Pemerintahan Gampong

Kecamatan Lueng Bata awalnya tunduk ke Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, kemudian ke Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, kemudian adanya pemekaran maka berubah menjadi Kecamatan Lueng Bata sampai dengan saat ini.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim perencanaan Gampong, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di Gampong, maka sejarah pemerintahan Gampong panteriek yang dapat ditelusuri yaitu:

1. Sebelum tahun 1940 keuchik tidak diketahui narasumber tidak mampu memberi keterangan.
2. Muhammad Ismail (Keuchik Mae) (1940-1955) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Panteriek di Pegang oleh Keuchek Muhammad ismail
3. Muhammad (1955-1965) setelah Keuchik Mae Meninggal pucuk pimpinan di pegang oleh Keuchik Muhammad yang tak lain adalah anak dari keuchik Mae, pada masa itu keuchik tidak di pilih melainkan dilanjutkan oleh anak keuchik lama.
4. H.Nurdin (1965-1974) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Panteriek di Pegang oleh Keuchik , di bawah kepemimpinan beliau di bangun Meunasah dan balai Desa.
5. Budiman (1974-1979) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Panteriek di Pegang oleh Keuchik Budiman, di bawah kepemimpinan Gampong semakin berkembang.
6. H.Husen (1979-1983) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Panteriek di Pegang oleh Keuchik Husen, di bawah kepemimpinan beliau pembangunan meunasah permanen dan sudah ada listrik.

7. M.Daud raja (1983-1987) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Panteriek di Pegang oleh Keuchik M.Daud Raja, di bawah kepemimpinan beliau pelayanan pemerintahan sudah lebih baik sudah ada kantor keuchik dan di bantu oleh staf.
8. M.Dahlan (1987-1995) Pucuk Pimpinan Pemerintah Gampong Panteriek di Pegang oleh Keuchik Dahlan, di bawah kepemimpinan beliau pelayanan pemerintahan sudah semakin baik dan Aktif dan sudah ada sekdes yang membantu keuchik dan pembangunan terus dilakukan secara swadaya dan gotong royong
9. Haji Djakfar (1995-2000) Pada masa ini pemerintahan Gampong sudah sangat baik, sudah dilengkapi dengan kantor keuchik dan dibantu oleh urusan masing-masing bidang diperintahan Gampong serta terbentuknya dusun yaitu dusun kali dan dusun Bambu.
10. Adnan H Nurdin (2000-2005) Pada masa ini pemerintahan Gampong sudah lebih baik dan gampong Panteriek terus berbenah diri menuju gampong yang maju.
11. Drs.Buchari (2005-2011) Pada masa ini pemerintahan gampong sudah sangat baik, walau masih menggunakan mesin ketik dan sudah ada bantuan keuangan dari pemerintah daerah berupa dana ADG, masa itu juga telah bertambah penduduk oleh warga komplek (Musibah Tsunami) dengan bertambah 2 dusun yaitu dusun Selanga dan dusun Jeumpa dan Gampong panteriek terus membangun seperti Kios gampong, Pengaspalan jalan, masuk air PDAM grastis untuk masyarakat.
12. Azwir (2012-2015) pada masa itu pemerintahan Gampong di pimpin oleh pejabat Keuchik yaitu keuchik Azwir dan pembangunan terus berlanjut seperti Rumah Sewa, Kios gampong dan Kantor Keuchik.
13. Afifuddin (2015-2021) pada masa pimpinan keuchik Afifuddin Gampong lebih berdaya dalam pembangunan karena adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat berupa Dana Desa dan pembangunan seperti Gedung PAUD, Gedung Posyandu, Bengkel Gampong, Gedung Serba Guna, Gudang Gampong Saluran, Jalan Lingkungan dan Sanimas serta banyaknya penghargaan yang di terima oleh Gampong panteriek pada masa itu.
14. Dewi Erlinawaty,SE (2021) Pemerintahan gampong kembali di pegang oleh Pejabat keuchik melanjutkan kepemimpinan dan melaksanakan tugas pemilihan keuchik difenitif.

Tabel sejarah pemerintah Gampong

NO	TAHUN	APARATUR	KONDISI PEMERINTAHAN	NARASUMBER	KET
1			2	3	4
1	Sebelum Tahun 1940		Sistem pemerintahan masih Tardisional apa adanya tidak terstruktur	H. Muhammad Ben	
2	1945-1955	M.Ismail	Sistem pemerintahan masih Tardisional apa adanya tidak terstruktur	H. Muhammad Ben	
3	1955-1965	Muhammad	Sistem pemerintahan masih Tardisional apa adanya tidak terstruktur keudik dibantu oleh wakil keuchik	Hi.Ahmad Keumala	
4	1965-1975	H.Nurdin	Sistem pemerintahan masih Tardisional apa adanya tidak terstruktur keudik dibantu oleh wakil keuchik	H.Ahmad Keumala	
5	1974-1979	Budiman	Sistem pemerintahan masih Tardisional apa adanya tidak terstruktur keudik dibantu oleh wakil keuchik	Adnan H Nurdin	
6	1979-1983	H.Huseun	Pada masa ini Pemerintahan Gampong sudah lebih baik, sudah dilengkapi dengan kantor Keuchik	Adnan H Nurdin	
7	1983-1987	M.Daud Raja	Pelayanan kepada Masyarakat menjadi lebih baik dan Aktif	Adnan H Nurdin	
8	1987-1995	M.Dahlan	Pelayanan kepada Masyarakat menjadi lebih baik dan Aktif	Hadji Djakfar	
9	1995-2000	Hajdi djakfar	Pada masa ini Pemerintahan Gampong sudah lebih baik, sudah memiliki Sekretaris Gampong dan juga kepala Dusun untuk melayani masyarakat	Adnan H nurdin	

10	2000-2005	Adnan H Nurdin	Pada masa ini Gampong Panteriek Tempat Relokasi Penduduk Banda Aceh yang terdampak Musibah Tsunami, maka perlu dibentuk dua dusun lagi untuk memudahkan Administrasi Gampong	Adnan H Nurdin	
11	2005-2011	Drs.Buchari	Pada masa ini Pemerintahan Gampong Panteriek di jabat oleh Kechik Drs.Buchari dan di bantu oleh kaur	Drs Buchari	
12	2011-2015	Azwir	Pada masa ini Pemerintahan Gampong Panteriek di jabat oleh PJ. Keuchik sudah menggunakan alat Eletronik seperti Komputer dan laptop dan di bantu oleh para Kepala Dusun	Azwir	
13	2015-2021	Afifuddin	Pada masa ini Pemerintahan Gampong Panteriek di jabat oleh Keuchik Afifuddin dan gampong sudah maju	Afifuddin	
14	2021	Dewi Erlinawaty,SE	Pada masa ini Pemerintah Gampong Panteriek di pimpin oleh pejabat keuchik	Afifuddin	

3. Sejarah Pembangunan Gampong

Sejarah Pembangunan Gampong Panteriek dari tahun ke tahun seperti berikut :

1. Pembangunan Meunasah Tidak banyak yang mampu diceritakan oleh narasumber tentang pembangunan yang berhasil dilaksanakan di gampong Panteriek tetapi sepengetahuan nara sumber secara pemerintahan, dahulunya gampong Lueng Bata berada di bawah kecamatan Mesjid Raya, salah satu kecamatan dalam daerah kabupaten Aceh Besar, kemudian tunduk di bawah kecamatan Darussalam, setelah Kotamadya Banda Aceh terbentuk, Gampong Lueng Bata
2. Pembangunan Jalan dan Lorong Gampong Pembukaan Jalan dan lorong dasar di gampong Panteriek, juga dikerjakan secara bergotong royong sumber dana untuk pembangunan juga dari hasil jempitan beras masyarakat dan telur ayam serta apapun yang dimiliki masyarakat pada saat itu untuk membantu pembangunan. Hasil swadaya masyarakat ini dikumpulkan pada setiap hari Jum'at dimana ada sebagian pemuda yang bersedia mengumpulkannya dari rumah ke rumah. Sekarang hampir semua jalan dan lorong di gampong Panteriek sudah beraspal atau rabat beton dan paving blok, setelah beberapa donatur dan lembaga yang membantu.
3. Pada tahun 2015 Gampong panteriek di jadikan daerah relokasi bagi warga kota Banda Aceh yang terkena musibah Tsunami pada tahun 2004 dan di Gampong Panteriek di bangun komplek Perumahan, Mesjid Ar-Rahman, Sekolah TK, SD dan SMP dan digunakan sampai saat ini.
4. Periode 2005 – 2011 selama kepemimpinan Keuchik Drs Buchari banyak hal yang sudah dilakukan adalah :
 - a. Rehab Meunasah
 - b. Pengaspalan Jalan
 - c. Pengadaan Air Bersih
 - d. Pembangunan Kios Gampong
 - e. Pemabnguan Rumah sewa Gampong
 - f. Pembenahan Administrasi Gampong dan peningkatan kualitas Aparatur Gampong.
5. Priode 2015 – 2021 selama kepemimpinan Keuchik Afifuddin telah bertambah pembangunan yang dilakukan di antaranya
 - a. Pembangunan Balai pertemuan
 - b. Pembangunan Gedung PAUD
 - c. Pembangunan Kantor Pemuda
 - d. Pembangunan Gedung Posyandu
 - e. Pembangunan Bengkel Gampong
 - f. Pembangunan dan rehab jalan lingkungan
 - g. Pembangunan dan rehab saluran lingkungan
 - h. Pembangunan Sanimas

B. KONDISI UMUM GAMPONG

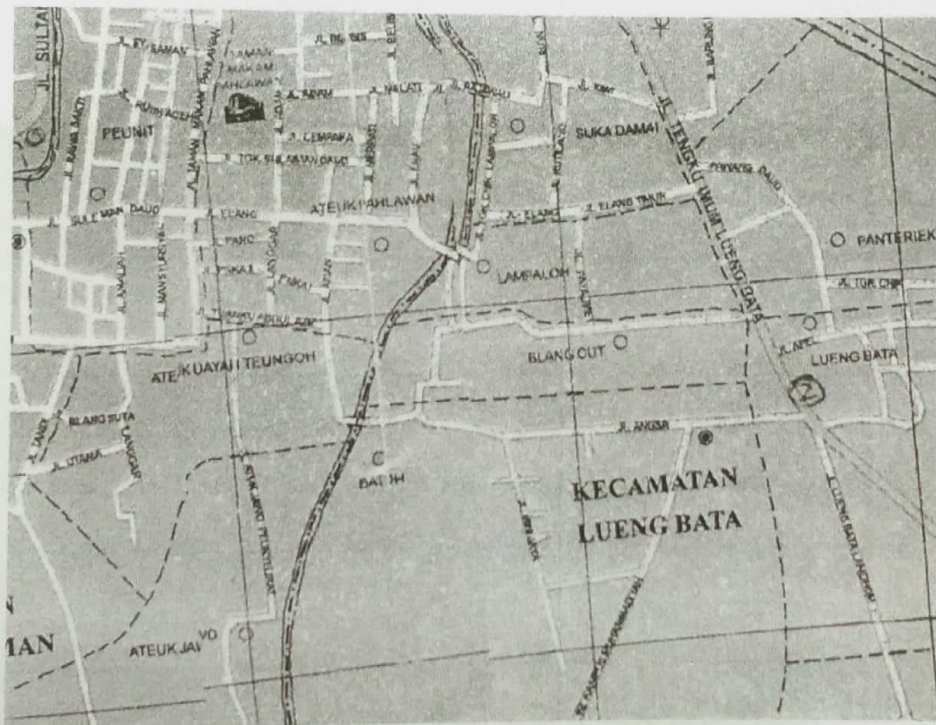
1. Geografis

Letak dan Luas Wilayah

Gampong Panteriek merupakan gampong yang terletak di sebelah utara Kecamatan Lueng Bata dengan luas wilayah 51 Ha. Adapun batas-batas Gampong Panteriek adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Blang Cut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lueng Bata
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lamseupeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pangoe Raya

Iklim Gampong Panteriek sebagaimana gampong-gampong lain diwilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata.





PETA GAMPONG PANTERIEK

Jumlah Jurong adalah 4 (empat) Jurong :

- a. Jurong Bambu
- b. Jurong Kali
- c. Jurong Jeumpa
- d. Jurong Seulanga

1. Kondisi Fisik Dasar Gampong

Kondisi fisik dasar Gampong Panteriek dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan, Gampong Panteriek dengan luas wilayah 51 Ha. Dalam pemanfaatan lahan dikelompokkan kedalam 10 bagian yaitu :

1. Perumahan/Pemukiman	:	24 Ha
2. Perkantoran	:	5 Ha
3. Sekolah	:	1 Ha
4. Pertokoan	:	1 Ha
5. Mesjid/Meunasah	:	1 Ha
6. Jalan	:	5,5 Ha
7. Kebun	:	2 Ha
8. Lapangan Futsal	:	0,5 Ha
9. Sungai mati	:	5 Ha
10. Lain-lain	:	<u>12 Ha</u>
Jumlah	:	51 Ha

Bentuk permukaan jalan utama antar gampong yang melalui Gampong Panteriek sudah dalam bentuk pengaspalan dengan panjang sejumlah 5111 m. Permukaan tanah dari gampong berbentuk rata dan datar, dengan struktur dasar tanah berupa tanah liat.

2. Kondisi Demografis Gampong

Jumlah Penduduk Gampong Panteriek pada akhir tahun 2021 mencapai 3.511 Jiwa, dengan komposisi Laki-laki berjumlah 1.727 Jiwa dan perempuan 1.744 Jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1125 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam Empat Jurong yaitu : Jurong Bambu, Jurong Kali, Jurong Jeumpa dan Jurong seulanga.

Tabel Komposisi Penduduk Menurut Usia

No.	Jumlah Penduduk Menurut Usia	Jumlah
1.	05 – 5 tahun	325
2.	6 – 10 tahun	594
3.	11 – 18 tahun	515
4.	19 – 25 tahun	596
5.	26 – 45 tahun	785
6.	46 – 60 tahun	466
7.	61 ke atas	230
J u m l a h		3.511

Orbitrasi (Jarak gampong dengan pusat Kecamatan)

1. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 850 m
2. Jarak dari ibu Kota Banda Aceh : 2.5 Km

3. Kondisi Sosial Ekonomi Gampong

Gampong Panteriek merupakan Gampong yang berada dalam wilayah administratif kecamatan Lueng Bata, kondisi sosial ekonomi Gampong sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan kecamatan Lueng Bata berdekatan dengan Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan masyarakat di Gampong.

Tabel 5. Jenis Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	P N S	235
2.	T N I	21
3.	Polri	39
4.	Tani	5
5.	Nelayan	2
6.	Dagang	266
7.	Dosen / Guru	105
8.	Tukang / Buruh	253
9.	Pensiunan	77
10.	Dokter	7
11.	Pegawai Swasta	354
12.	Wiraswasta	230
13.	Pembantu	20
14.	Belum Bekerja	752
15.	Lain-Lain	808
J u m l a h		3.511

4. Analisa Pelaku Pembangunan Gampong

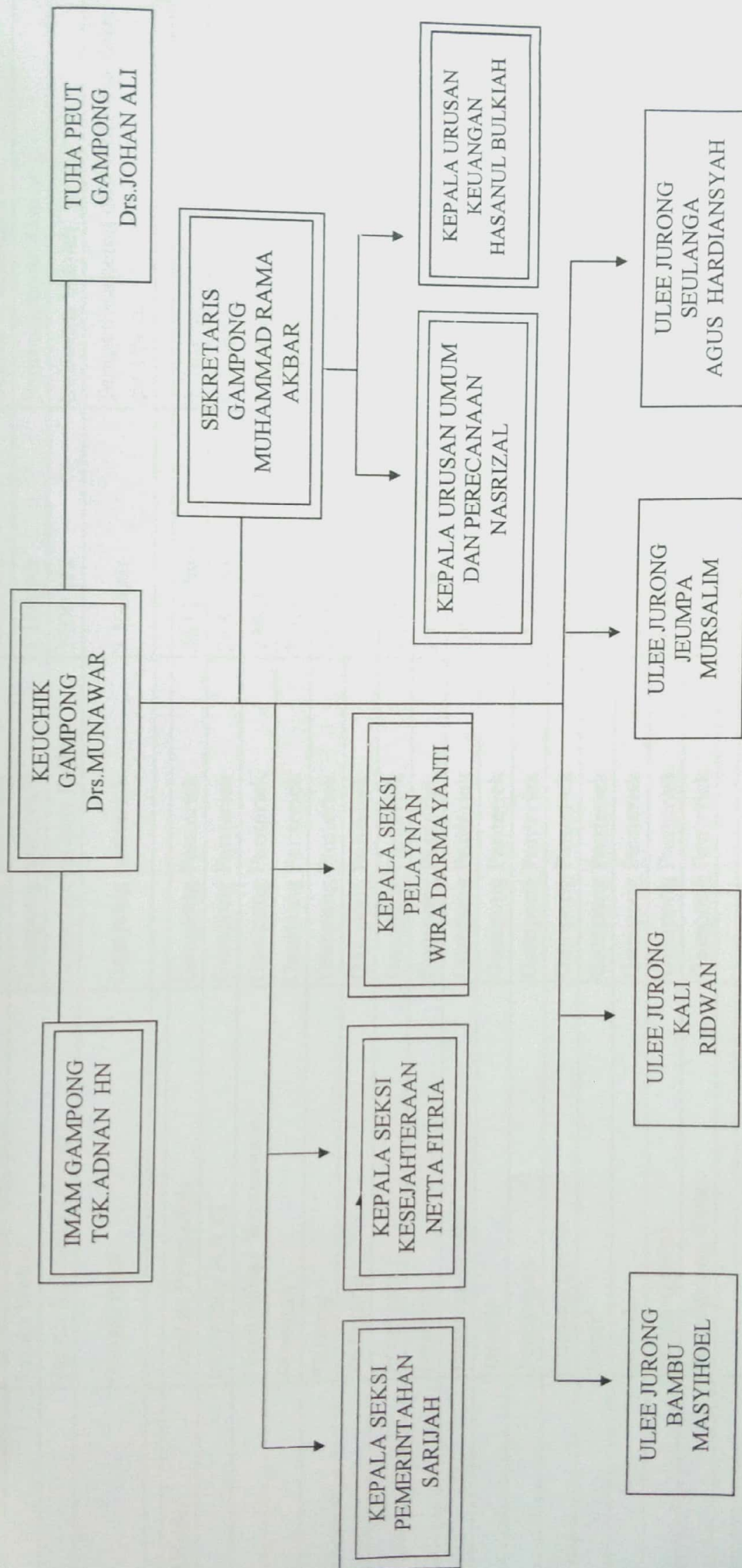
Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembangunan gampong, maka dilakukan identifikasi pelaku pembangunan gampong. Untuk melihat hasil identifikasi pelaku pembangunan di Gampong Panteriek tercantum dalam tabel berikut :

Tabel Identifikasi Pelaku Pembangunan

Pemerintahan	Non Pemerintahan
Tuha Peut	P K K
Keuchik	Pemuda
Sekretaris Gampong	B K M
Kepala Seksi	Karang Taruna
Kepala Urusan	Dermawan Gampong
Imuem Gampong	Kopwan
Kepala Dusun	Cerdik Pandai
	Dhuafa
	Kelompok Manjahit
	Kaum Marginal

Setelah dilakukan identifikasi pelaku pembangunan gampong, baik dari unsur Pemerintahan maupun dari unsur Non Pemerintahan, kemudian dilakukan analisa pelaku pembangunan gampong.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
GAMPONG PANTERIEK KECAMATAN LUENG BATAKOTA Banda Aceh**



4. POTENSI GAMPONG

SUMBER DAYA	JENIS	LOKASI	VOLUME	KONDISI PEMANFAATAN
2	3	4	5	6
ALAM	Lahan Kosong	Gampong panteriek	5000 M2	Belum di manfaatkan
	Tanah Wakaf	Gampong panteriek	1 Hektar	Pembangunan Gedung
	Tanah Kuburan Umum	Lamseupeng dan Kajhu	1500 M2	kuburan Umum
	Sungai mati	Gampong panteriek	2 Hektar	Tempat mancing dan budidaya ikan air tawar
MANUSIA	Jumlah Penduduk	Gampong Panteriek	3511 Jiwa	4 Jurong
	PNS/TNI/POLRI	Gampong Panteriek	285 Jiwa	4 Jurong
	Pengusaha/ Wiraswasta	Gampong Panteriek	230 Jiwa	4 Jurong
	Peternak	Gampong Panteriek	7 Jiwa	4 Jurong
	Tukang	Gampong Panteriek	15 Jiwa	4 Jurong
	Pedagang	Gampong Panteriek	266 Jiwa	4 Jurong
	Pengrajin	Gampong Panteriek	2 Jiwa	4 Jurong
	penjahit	Gampong Panteriek	20 Jiwa	4 Jurong
	Pegawai swasta	Gampong Panteriek	200 Jiwa	4 Jurong
	Montir	Gampong Panteriek	21 jiwa	4 Jurong
	Pensiunan	Gampong Panteriek	77 Jiwa	4 Jurong
	Tukang Becak	Gampong Panteriek	23 Jiwa	4 Jurong
	Sopir	Gampong Panteriek	10 Jiwa	4 Jurong
	Buruh	Gampong Panteriek	105 Jiwa	4 Jurong
	pengangguran	Gampong Panteriek	100 jiwa	4 Jurong
	Penyandang Cacat	Gampong Panteriek	4 jiwa	4 Jurong

SARANA DAN PRASARANA	Meunasah	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung Kantor Keuchik	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung Pertemuan	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung kantor Pemuda	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung PAUD Gampong	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung Posyandu	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung POLINDES	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Rumah Sewa Gampong	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Kios Gampong	Gampong Panteriek	9 Unit	4 Jurong
	Jalan Gampong	Gampong Panteriek	5000 Meter	4 Jurong
	Jalan Lingkungan	Gampong Panteriek	3000 Meter	4 Jurong
	Saluran Gampong	Gampong Panteriek	2000 Meter	4 Jurong
	Saluran Lingkungan	Gampong Panteriek	5000 Meter	4 Jurong
	Lapangan Football	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Lapangan Volly	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gedung serba Guna	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Sekolah TK Negeri 2	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Sekolah SD Negeri 10	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Sekolah SLTP Negeri 14	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Gudang Gampong	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Kantor keuchik	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Kantor KB	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Mesjid Ar Rahman	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Balai Dusun Timur	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Balai Dusun Barat	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Balai Pengajian	Gampong Panteriek	6 Unit	4 Jurong

	Mobil Ambulance	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
	Sepeda Motor dinas	Gampong Panteriek	2 Unit	4 Jurong
	Gedung Bengkel Gampong	Gampong Panteriek	1 Unit	4 Jurong
EKONOMI	Kelompok Peternak	Gampong Panteriek	7 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Pengrajin Kue	Gampong Panteriek	10 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Penjahit	Gampong Panteriek	5 Kelompok	4 Jurong
	Warung Kopi	Gampong Panteriek	5 Unit	4 Jurong
	Warung Kelontong	Gampong Panteriek	20 Unit	4 Jurong
	Air Minum Isi Ulang	Gampong Panteriek	5 Unit	4 Jurong
	Pangkalan Gas 3 Kg	Gampong Panteriek	2 Pangkalan	4 Jurong
	Perbengkelan	Gampong Panteriek	5 Perbengkelan	4 Jurong
	Bengkel Kayu/Perabot	Gampong Panteriek	5 Unit	4 Jurong
SOSIAL	Kelompok Wirid	Gampong Panteriek	4 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Marhaban	Gampong Panteriek	3 kelompok	4 Jurong
	Kelompok Majelis Taqlim	Gampong Panteriek	5 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Pengajian	Gampong Panteriek	8 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Fardhu Kifayah	Gampong Panteriek	2 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok PAUD	Gampong Panteriek	1 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok BKB	Gampong Panteriek	1 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok TPA/ TPQ	Gampong Panteriek	4 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Posyandu	Gampong Panteriek	1 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Posbindu	Gampong Panteriek	1 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Pemuda	Gampong Panteriek	1 Kelompok	4 Jurong
	Kelompok Karang Taruna	Gampong Panteriek	1 Kelompok	4 Jurong
	Club Olahraga	Gampong Panteriek	4 Kelompok	4 Jurong

BAB III

VISI DAN MISI

VISI

- A. Visi adalah suatu Gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Panteriek ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Panteriek seperti Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong dan masyarakat Gampong pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Gampong Panteriek adalah :

“TERCIPTANYA GAMPONG PANTERIEK YANG AMAN, TENTRAM, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERLANDASKAN NILAI-NILAI ISLAM”

MISI

- B. Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Panteriek sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Gampong Panteriek adalah :

1. Melanjutkan Program yang Inovatif yang telah di jalankan Pemerintah Gampong sebelumnya
2. Menjunjung tinggi Azas Musyawarah dan Mufakat dalam membangun Gampong.
3. Meningkatkan Fungsi Perangkat Pemerintah Gampong danmenyelenggarakan Tata kelola Gampong yang baik
4. Meningkatkan Sumber daya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
5. Melanjutkan Infrastruktur Gampong
6. Meningkatkan Kegiatan Kepemudaan Gampong
7. Menghidupkan pengjian di Balai Pengajian, Meunasah dan masjid.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG

A. PERMASALAHAN GAMPONG

Berdasarkan hasil Musyawarah menggagas masa depan untuk masa 6 (enam) tahun (2022-2027) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022 ,dengan menggunakan form pemetaan permasalahan Gampong yang gunanya untuk menentukan skoring peringkat permasalahan Gampong.

Permasalahan yang dihimpun dari informasi yang didapat dari hasil pengkajian secara langsung dengan menggali informasi kepada masyarakat maupun permasalahan yang terjadi akibat kejadian alam dan keadaan yang tak terduga lainnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan didukung dengan potensi yang ada di Gampong, maka perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rangkuman permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dirangkum dalam uraian sebagai berikut :